



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 52 TAHUN 2026
TENTANG
STANDAR PELAYANAN PUBLIK
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA BARAT

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan, yang pada pokoknya menyatakan Setiap Penyelenggara Pelayanan Publik wajib menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan Publik untuk setiap jenis pelayanan yang ditetapkan oleh pimpinan Penyelenggara Pelayanan Publik;
- b. bahwa untuk melakukan perbaikan standar pelayanan publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat dengan mengacu pada tanggapan, masukan, dan rekomendasi dari masyarakat serta pihak terkait;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang

- Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang

- Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 8. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
 9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat bagi Instansi Pemerintah;
 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
 11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 189);
 12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan

- Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
 14. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
 15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 672) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 234);

16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 680) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1251);
17. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138);
18. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);
19. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 348) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 91);

20. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1125);
21. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);
22. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

23. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 127 Tahun 2022 tentang Peta Proses Bisnis di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
24. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1068 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Naskah Dinas Surat Perjanjian di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
25. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 140 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
26. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 18 Tahun 2025 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA BARAT TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA BARAT.

KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat sebagai berikut:

1. Standar Pelayanan Permohonan Informasi Publik sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
2. Standar Pelayanan Data Pemilih sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
3. Standar Pelayanan Pendidikan Pemilih sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

4. Standar Pelayanan Pengaduan Masyarakat sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
5. Standar Pelayanan Pencalonan Peserta Pemilu/Pemilihan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
6. Standar Pelayanan Verifikasi Pemutakhiran Data Partai Politik sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
7. Standar Pelayanan Kerja Sama sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 3 Agustus 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA BARAT,

ttd.

AHMAD NUR HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI JAWA BARAT

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu

dan Hukum,



Sophia Kurniasari Purba

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR 52 TAHUN 2026

TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI

LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI JAWA BARAT

STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

NO.	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN (<i>SERVICE POINT</i>)		
1.	Persyaratan	: 1. Masyarakat Pemohon dan/atau Badan Hukum. 2. Mengisi formulir permohonan informasi yang tersedia baik secara daring maupun luring dengan dibantu oleh petugas.
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	: 1. Pemohon informasi mengajukan permohonan informasi dengan cara datang langsung, melalui telepon, Whatsapp Pelayanan KPU Provinsi Jawa Barat, surat elektronik, e-PPID, dan media sosial resmi KPU Provinsi Jawa Barat (Instagram, Twitter, dan Facebook). 2. <i>Desk</i> pelayanan memilah permintaan informasi dengan ketentuan: a. Pemohon yang datang secara langsung mengisi formulir permohonan informasi. Pemohon informasi melalui media lain seperti surat, email, telepon dan faksimili, formulir dapat diisikan oleh <i>desk</i> pelayanan. b. <i>Desk</i> pelayanan informasi mencatat permohonan informasi dalam Buku Registrasi. <i>Desk</i> pelayanan memberitahukan nomor formulir permohonan informasi.

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		c. <i>Desk</i> pelayanan dapat langsung memberikan informasi, jika informasi yang diminta adalah yang tersedia setiap saat, tidak termasuk kategori dikecualikan atau berpotensi dikecualikan dapat diberikan dalam bentuk <i>hardcopy/softcopy</i>. d. Untuk informasi yang diumumkan secara berkala dan serta-merta, <i>desk</i> pelayanan menyarankan pemohon informasi untuk membuka website resmi KPU (kpu.go.id) atau KPU Provinsi Jawa Barat (jabar.kpu.go.id). e. Untuk jenis informasi lainnya, PPID akan memberikan jawaban tertulis apakah dapat memenuhi permohonan informasi atau tidak memenuhi dengan disertai alasan. f. Jika informasi yang dimaksud tidak dalam penguasaan dan tidak dapat dipenuhi KPU Provinsi Jawa Barat, <i>desk</i> pelayanan memberikan pemberitahuan tertulis disertai alasan dan menginformasikan kepada pemohon informasi, badan publik yang menguasai informasi tersebut apabila mengetahui. g. Jika informasi yang dimaksud termasuk kategori informasi yang dikecualikan, <i>desk</i> pelayanan menginformasikan kepada pemohon informasi dengan menunjukkan Keputusan KPU tentang informasi yang dikecualikan. h. Jika informasi tidak dapat diberikan, <i>desk</i> pelayanan menginformasikan kepada pemohon informasi mengenai haknya mengajukan surat keberatan kepada Atasan PPID.

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		i. Jika informasi yang dimohon pemohon informasi belum dapat diberikan, desk pelayanan menginformasikan kepada pemohon informasi bahwa: • Informasi tentang Pemilu dan Pemilihan akan diberikan dalam jangka waktu tiga hari kerja, dan dapat diperpanjang selama dua hari kerja dengan alasan. • Informasi lain akan diberikan dalam jangka waktu sepuluh hari kerja, dan dapat diperpanjang selama tujuh hari kerja dengan alasan. j. Perpanjangan jangka waktu pelayanan diberitahukan kepada pemohon informasi disertai alasan.
3.	Jangka waktu pelayanan	: 1. Informasi tentang Pemilu dan Pemilihan akan diberikan dalam jangka waktu tiga hari kerja, dan dapat diperpanjang selama dua hari kerja dengan alasan. 2. Informasi lain akan diberikan dalam jangka waktu sepuluh hari kerja, dan dapat diperpanjang selama tujuh hari kerja dengan alasan. 3. Perpanjangan dilakukan secara tertulis disertai alasan.
4.	Biaya/tarif	: Pelayanan informasi tidak dikenakan biaya, tetapi dalam hal terdapat kebutuhan pemenuhan permohonan informasi berupa dokumen hardcopy maka dikenakan biaya penggandaan dan pengiriman informasi yang akan dibebankan kepada pemohon informasi.
5.	Produk pelayanan	: Informasi dalam bentuk <i>hardcopy</i> dan <i>softcopy</i>.
6.	Penanganan pengaduan, saran,	: Pengaduan, saran, masukan, dan apresiasi terhadap layanan dapat disampaikan melalui:

NO.	KOMPONEN	URAIAN
	dan masukan/ apresiasi	1. Secara tertulis dengan mengisi formulir pengaduan/saran dan dimasukkan ke dalam Kotak Pengaduan yang tersedia di Ruang Pelayanan, Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat, Jl. Garut No.11, Kacaping, Kec. Batununggal, Kota Bandung, Jawa Barat 40271. 2. Pengaduan Masyarakat melalui https://www.lapor.go.id. 3. Website : https://jabar.kpu.go.id. 4. Instagram : kpuprovinsijabar. 5. Tiktok : kpuprovjabar. 6. Facebook : KpuProvJabar. 7. X : kpu_provjabar. 8. Youtube : KPU Provinsi Jawa Barat. 9. E-PPID : https://jabarppid.kpu.go.id. Proses pengaduan dan prosedur penanganan pengaduan diselesaikan paling lambat 14 hari kerja. Apabila pengaduan tidak dapat diproses/ditangani sesuai tenggat waktu maka pemberi layanan mendapat sanksi sesuai dengan regulasi yang berlaku.
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)		
1.	Dasar Hukum	: 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846). 2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038). 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547). 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863).

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 189). 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377). 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826). 8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741). 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1125). 10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 140 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. 11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 18 Tahun 2025 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat.

NO.	KOMPONEN	URAIAN
2.	Sarana, Prasarana, dan/fasilitas	: 1. Meja helpdesk pelayanan. 2. Formulir pelayanan. 3. Petugas helpdesk pelayanan. 4. Daftar informasi publik. 5. Mekanisme pelayanan. 6. Jadwal pelayanan. 7. Struktur PPID. 8. Alat tulis. 9. Komputer. 10. Toilet umum. 11. Toilet disabilitas. 12. Ruang laktasi. 13. Arena bermain anak. 14. Area parkir. 15. Area parkir disabilitas. 16. Jalur disabilitas. 17. Pojok Baca. 18. Ruang merokok.
3.	Kompetensi Pelaksana	: 1. Kompetensi Teknis Pilar ini mencakup pemahaman regulasi dan keterampilan pengelolaan data/informasi: a. Pemahaman Regulasi KIP: 1) Menguasai UU KIP, Peraturan Komisi Informasi (Perki), dan Standar Operasional Prosedur (SOP) internal badan publik. 2) Memahami pengklasifikasian informasi publik: Berkala, Serta-Merta, Setiap Saat, dan Informasi yang Dikecualikan (Rahasia). 3) Memahami tata cara pengujian konsekuensi dan mekanisme penyelesaian sengketa informasi. b. Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi: 1) Kemampuan mengidentifikasi, mengolah, mengategorikan, dan

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		memutakhirkan Daftar Informasi Publik (DIP). 2) Penguasaan sistem teknologi informasi/aplikasi e-PPID (web, aplikasi mobile, media sosial) untuk pelayanan digital. 3) Kemampuan pengaburan/penghitaman (<i>blackout</i>) pada bagian dokumen yang tergolong rahasia/dikecualikan sebelum diberikan ke pemohon. c. Prosedur Administrasi: 1) Cermat dalam registrasi permohonan, memverifikasi kelengkapan berkas identitas pemohon, hingga penerbitan tanda terima permohonan. 2) Memahami batasan tenggat waktu pelayanan. 2. Kompetensi Komunikasi dan Pelayanan Petugas meja <i>desk</i> layanan merupakan garda terdepan (<i>frontliner</i>) yang berinteraksi langsung dengan masyarakat: a. Komunikasi Efektif: 1) Mampu menyampaikan informasi dengan Bahasa Indonesia yang jelas, komunikatif, lugas, serta mudah dipahami oleh pemohon dari berbagai latar belakang. 2) Memiliki keterampilan mendengar aktif (<i>active listening</i>) untuk memahami maksud kebutuhan pemohon informasi secara tepat. b. Penanganan Komplain dan Keberatan: 1) Menguasai teknik penyampaian penolakan informasi secara diplomatis dan berdasar hukum (beserta alasan

NO.	KOMPONEN		URAIAN
			penolakan dan mekanisme hak mengajukan keberatan). 2) Memiliki keterampilan dalam meredakan emosi pemohon yang kecewa atau tidak puas terhadap respon awal. 3. Kompetensi Sikap dan Sosio-Kultural Petugas informasi publik dituntut menjalankan tugas sesuai asas-asas umum pemerintahan yang baik dan prinsip pelayanan publik: a. Integritas dan Transparansi Bebas dari praktik gratifikasi, diskriminasi, atau konflik kepentingan. b. Akuntabel dan Teliti Menyajikan data yang akurat, benar, serta dapat dipertanggungjawabkan (tidak menyesatkan). c. Empati dan Inklusif Bersikap ramah, sigap, ramah disabilitas (memahami kebutuhan aksesibilitas khusus), serta adil kepada seluruh pemohon tanpa membedakan.
4.	Pengawasan internal	:	Dilakukan oleh Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi KPU Provinsi Jawa Barat.
5.	Jumlah Pelaksana	:	Tim pelaksana terdiri atas Ketua dan Anggota KPU Provinsi Jawa Barat, Pejabat Struktural dan Staf Sekretariat KPU Provinsi Jawa Barat yang ditugaskan.
6.	Jaminan pelayanan	:	Maklumat Pelayanan.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	:	1. Fasilitas keamanan berupa petugas keamanan, ruangan yang dilengkapi dengan CCTV, alat pemadam kebakaran, jalur

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		evkaluasi, titik kumpul, kotak P3K, serta prosedur pengamanan. 2. Jaminan terhadap perlindungan informasi yang termasuk kategori dikecualikan.
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	: Dilakukan evaluasi layanan informasi publik secara berkala dan terdokumentasi.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA BARAT,

ttd.

AHMAD NUR HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya

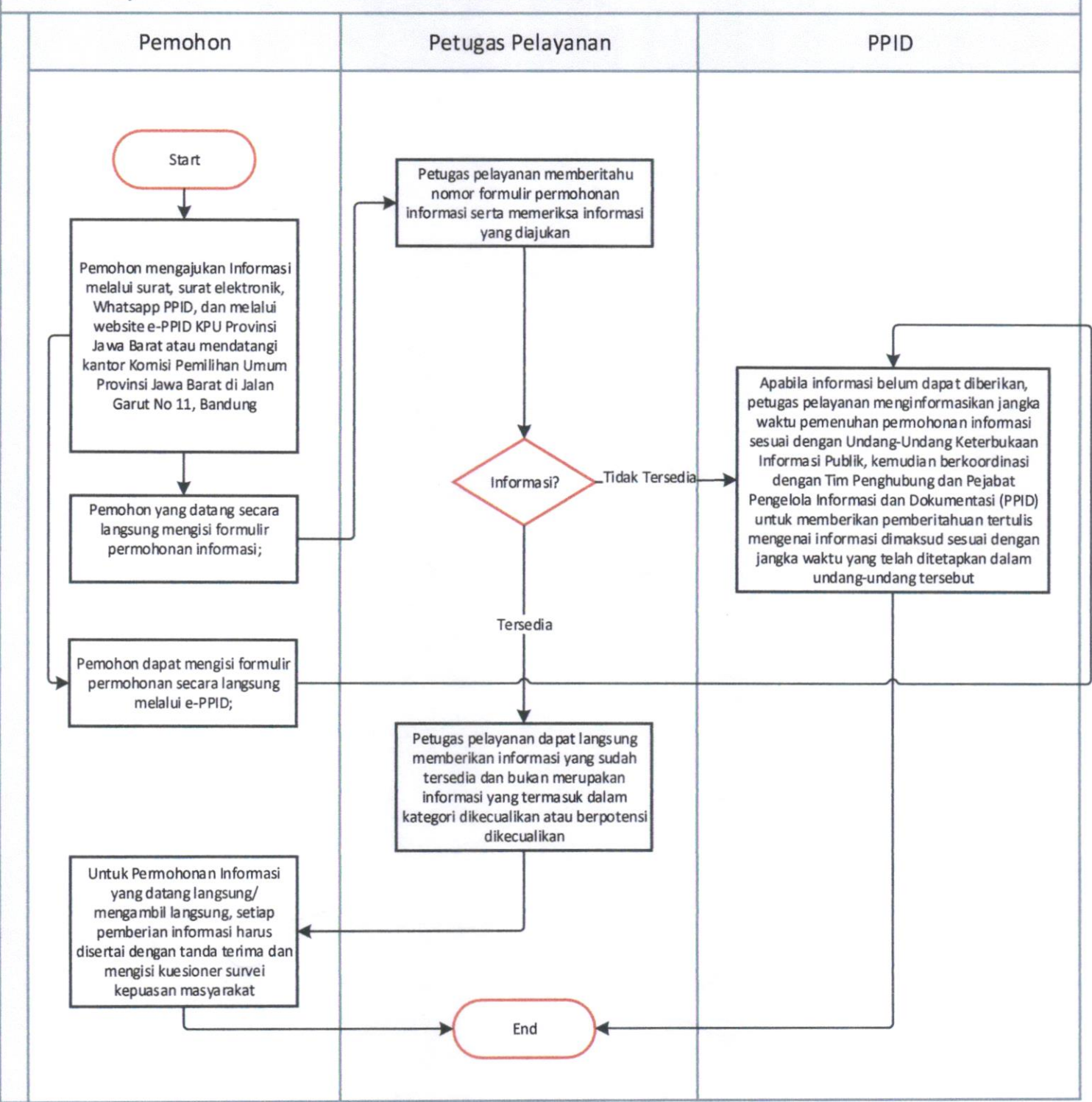
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA BARAT

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum,



Sophia Kurniasari Purba

SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 52 TAHUN 2026
TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA BARAT

STANDAR PELAYANAN DATA PEMILIH

NO.	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN (<i>SERVICE POINT</i>)		
1.	Persyaratan	: 1. Form permohonan layanan. 2. KTP Elektronik.
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	: 1. Pemohon layanan meminta layanan kepada PPID. 2. Kemudian diterima oleh petugas PPID. 3. Difasilitasi oleh Staf Subbagian Data dan Informasi untuk memberikan layanan.
3.	Jangka waktu pelayanan	: 1 (satu) hari.
4.	Biaya/tarif	: Tidak dikenakan biaya/tarif.
5.	Produk pelayanan	: Data pemilih yang muncul di portal cekdptonline.kpu.go.id .
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan/apresiasi	: Pengaduan, saran, masukan, dan apresiasi terhadap layanan dapat disampaikan melalui: 1. Secara tertulis dengan mengisi formulir pengaduan/saran dan dimasukkan ke dalam Kotak Pengaduan yang tersedia di Ruang Pelayanan, Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat, Jl. Garut No.11, Kacapiring, Kec. Batununggal, Kota Bandung, Jawa Barat 40271. 2. Pengaduan Masyarakat melalui https://www.lapor.go.id. 3. Website : https://jabar.kpu.go.id. 4. Instagram : kpuprovinsijabar.

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		5. Tiktok : kpuprovjabar. 6. Facebook : KpuProvJabar. 7. X : kpu_provjabar. 8. Youtube : KPU Provinsi Jawa Barat. 9. E-PPID : https://jabarppid.kpu.go.id. Proses pengaduan dan prosedur penanganan pengaduan diselesaikan paling lambat 14 hari kerja. Apabila pengaduan tidak dapat diproses/ditangani sesuai tenggat waktu maka pemberi layanan mendapat sanksi sesuai dengan regulasi yang berlaku.

PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

1.	Dasar hukum	:	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846). 2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038). 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
----	-------------	---	---

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547). 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863). 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377). 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826). 7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741).

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138); 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1125).

NO.	KOMPONEN		URAIAN
			10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 470). 11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 140 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. 12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 18 Tahun 2025 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat.
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	:	Media untuk mengakses website www.cekdptonline.kpu.go.id .
3.	Kompetensi pelaksana	:	Staf pelaksana yang menangani data pemilih dan aplikasi dalam pemutakhiran data pemilih.
4.	Pengawasan internal	:	1. Ketua dan Anggota KPU Provinsi Jawa Barat. 2. Sekretaris KPU Provinsi Jawa Barat. 3. Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi. 4. Kepala Subbagian Data dan Informasi.

NO.	KOMPONEN	URAIAN
5.	Jumlah pelaksana	: 2 (dua) orang staf pelaksana.
6.	Jaminan pelayanan	: Terdaftar dalam data pemilih pada kapupaten/kota sesuai KTP yang dimiliki oleh pemohon layanan.
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	: Data pribadi pemohon layanan, sesuai elemen yang dibutuhkan dalam pendataan pemilih, tetap terjaga sebagai sebuah data yang rahasia.
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	: Terfasilitasinya proses pengecekan data pemilih dan pendaftaran pemilih bagi pemohon layanan yang belum terdaftar, dapat diselesaikan sesuai jangka waktu pelayanan yang ditetapkan.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA BARAT,

ttd.

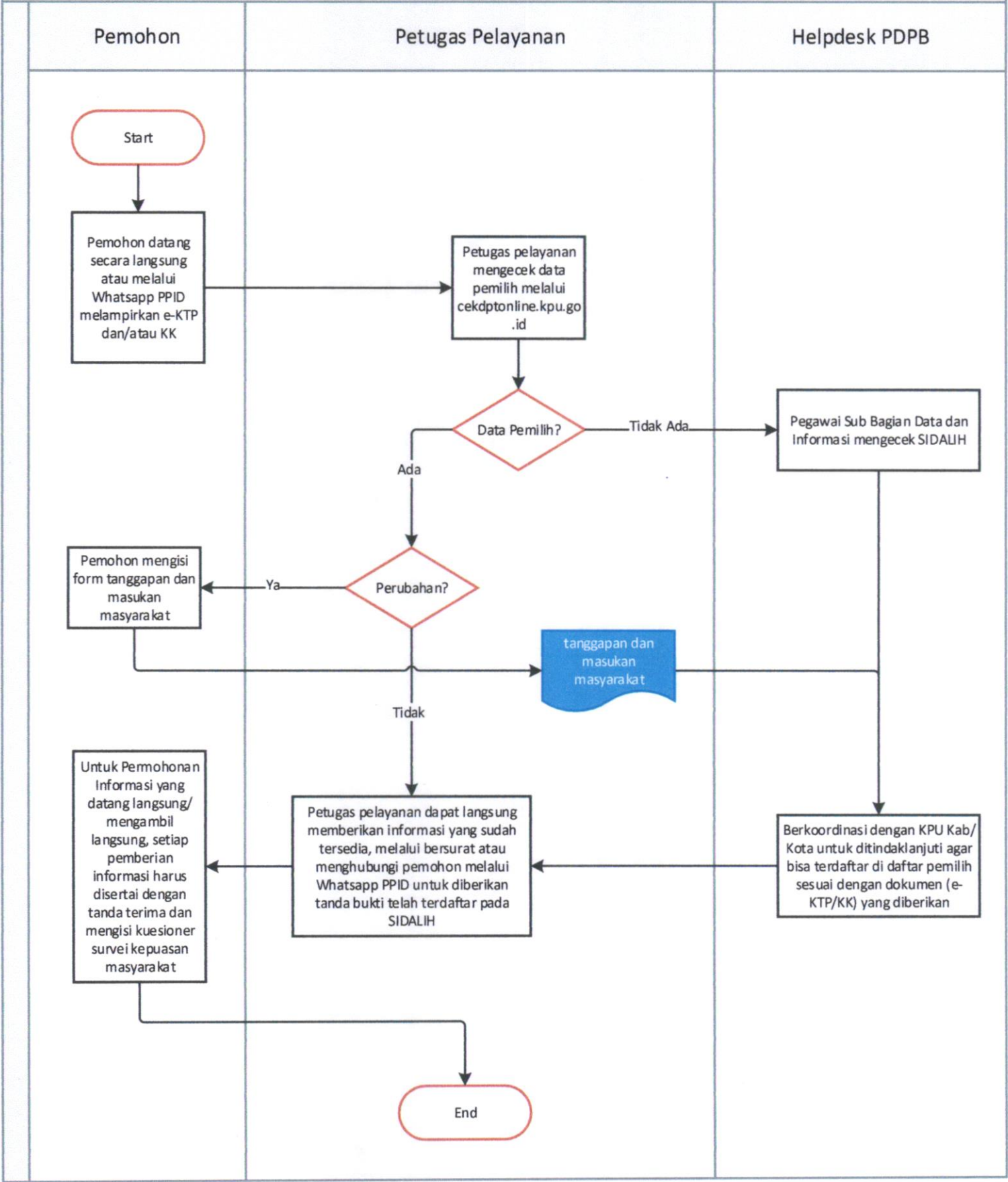
AHMAD NUR HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA BARAT
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu

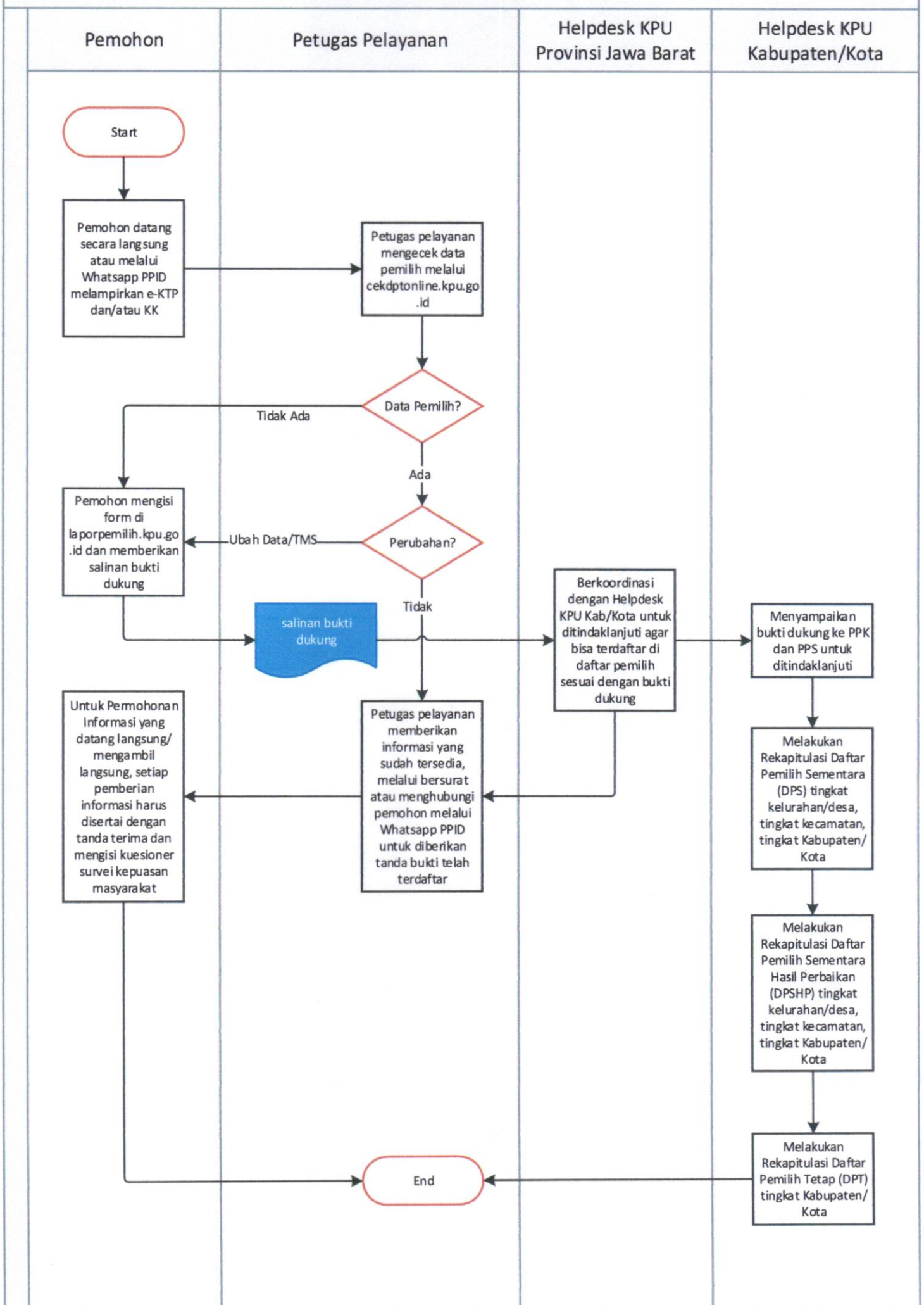
dan Hukum,


Sophia Kurniasari Purba

SOP Pelayanan Data Pemilih – Berkelanjutan (Non Tahapan)



SOP Pelayanan Data Pemilih (Tahapan)



LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 52 TAHUN 2026
TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA BARAT

STANDAR PELAYANAN PENDIDIKAN PEMILIH

NO.	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN (<i>SERVICE POINT</i>)		
1.	Persyaratan	: 1. Diajukan oleh organisasi/institusi yang berbadan hukum. 2. Pengajuan permohonan disampaikan kepada KPU Provinsi Jawa Barat paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum pelaksanaan kegiatan. 3. Jumlah peserta yang akan mengikuti Layanan Pendidikan Pemilih minimal adalah 20 (dua puluh) orang. 4. Pendidikan Pemilih dapat difasilitasi di tahun yang berjalan, sesuai dengan kuota yang tersedia. Dalam hal tidak dapat dipenuhi di tahun tersebut, dapat didaftarkan untuk diikutsertakan dalam pelaksanaan di tahun berikutnya. 5. Pendidikan Pemilih dapat didukung oleh layanan bagi peserta disabilitas dalam bentuk fasilitasi Juru Bahasa Isyarat bagi penyandang Tunarungu dan penyediaan <i>template braille</i> berisi informasi Kepemiluan bagi penyandang Tunanetra.

2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	:	1. Pemohon mengajukan permohonan layanan Pendidikan Pemilih paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum pelaksanaan kegiatan kepada Ketua KPU Provinsi Jawa Barat dalam bentuk surat resmi, yang ditujukan ke alamat kantor KPU Provinsi Jawa Barat - Jalan Garut No. 11, Kota Bandung, dengan menyebutkan nama organisasi pemohon dan penanggung jawabnya serta mencantumkan <i>contact person</i> yang dapat dihubungi. 2. Ketua KPU Provinsi Jawa Barat menyampaikan jawaban atas surat permohonan Layanan Pendidikan Pemilih tersebut paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah diterimanya surat permohonan. 3. Untuk tindak lanjut teknis pelaksanaan Pendidikan Pemilih ini dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur yang telah ditetapkan sebagaimana terlampir.
3.	Jangka waktu pelayanan	:	Dalam masing-masing kegiatan Layanan Pendidikan Pemilih tersebut jangka waktu pelaksanaan kegiatan adalah 2 (dua) hari atau setara dengan 16 jam pelajaran.
4.	Biaya/tarif	:	Pemohon tidak dikenakan biaya/tarif dalam permohonan Layanan Pendidikan Pemilih maupun dalam pelaksanaan Layanan Pendidikan Kepemiluan.
5.	Produk pelayanan	:	1. Kurikulum Pendidikan Pemilih melalui Pendidikan Pemilih di KPU Provinsi Jawa Barat. 2. Penyampaian materi Pendidikan Pemilih melalui Pendidikan Pemilih di KPU Provinsi Jawa Barat.

			3. Sertifikat kompetensi dasar kepemiluan melalui Pendidikan Pemilih di KPU Provinsi Jawa Barat. 4. Masing-masing pelaksanaan kegiatan adalah 16 jam pelajaran x 45 menit.
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan/apresiasi	:	1. Pengaduan, saran, masukan, dan apresiasi terhadap layanan dapat disampaikan melalui: Secara tertulis dengan mengisi formulir pengaduan/saran dan dimasukkan ke dalam Kotak Pengaduan yang tersedia di Ruang Pelayanan, Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat, Jl. Garut No. 11, Kacapiring, Kec. Batununggal, Kota Bandung, Jawa Barat 40271. 2. Pengaduan Masyarakat melalui https://www.lapor.go.id. 3. Website : https://jabar.kpu.go.id. 4. Instagram : kpuprovinsijabar. 5. Tiktok : kpuprovjabar. 6. Facebook : KpuProvJabar. 7. X : kpu_provjabar. 8. Youtube : KPU Provinsi Jawa Barat. 9. E-PPID : https://jabarppid.kpu.go.id. Proses pengaduan dan prosedur penanganan pengaduan diselesaikan paling lambat 14 hari kerja. Apabila pengaduan tidak dapat diproses/ditangani sesuai tenggat waktu maka pemberi layanan mendapat sanksi sesuai dengan regulasi yang berlaku.
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)			

1.	Dasar hukum	:	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846). 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038). 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547). 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara
----	-------------	---	--

		Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863). 5. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191). 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615). 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang
--	--	---

		Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377). 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826). 9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741). 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan
--	--	---

		Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160). 11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1125). 12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 140 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. 13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 18 Tahun 2025 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat.
--	--	--

2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	:	1. Sarana dan prasarana pelaksanaan pendidikan pemilih meliputi: gedung pertemuan yang memadai, perangkat teknologi informasi, materi kepemiluan yang terstandarisasi, alat peraga pendidikan pemilih yang ramah disabilitas, dokumentasi (alat perekam dan kamera), sound system, LCD Projector, Alat Tulis Kantor dan alat pendukung lainnya. 2. Layanan Pendidikan pemilih disabilitas disediakan di ruang yang dapat diakses/dilaksanakan di lantai dasar gedung.
3.	Kompetensi pelaksana	:	Pendidikan pemilih dilaksanakan oleh personil yang berkompeten di bidang kepemiluan, meliputi Ketua, Anggota, Sekretaris, dan/atau pejabat struktural di lingkungan KPU Provinsi Jawa Barat.
4.	Pengawasan internal	:	Dalam setiap pelaksanaan Layanan Pendidikan Pemilih akan dilakukan pengawasan internal dengan melaksanakan monitoring berkala, evaluasi triwulan, survei kepuasan, dan reviu standar pelayanan.
5.	Jumlah pelaksana	:	7 (tujuh) orang Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat dan 20 (dua puluh) orang unsur Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat.
6.	Jaminan pelayanan	:	1. Maklumat Pelayanan. 2. Kegiatan Layanan Pendidikan Pemilih dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan. 3. Kegiatan Layanan Pendidikan Pemilih difasilitasi oleh personil yang berkompeten serta mendapatkan penugasan.

		4. Materi Layanan Pendidikan Kepemiluan yang disampaikan sesuai dengan kurikulum yang sudah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat. 5. Kegiatan Layanan Pendidikan Pemilih dilaksanakan di ruangan yang representatif, memadai dan aksesibel. 6. Apabila pelayanan tidak sesuai dengan standar maka penerima layanan dapat menyampaikan pengaduan kepada pemberi layanan.
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	: Layanan Pendidikan Pemilih dilaksanakan di tempat yang telah dilengkapi dengan sarana dan prasarana keamanan dan keselamatan pelayanan sesuai standar.
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	: 1. Evaluasi pelaksanaan Pendidikan Pemilih oleh peserta dilakukan disetiap akhir pelaksanaan kegiatan. 2. Evaluasi internal dilakukan pada forum Rapat Pleno Rutin Ketua dan Anggota dengan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat dan/atau Rapat Struktural Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat. 3. Evaluasi pelayanan Pendidikan Pemilih melalui Survei Kepuasan Masyarakat.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA BARAT,

Salinan sesuai dengan aslinya

ttd.

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA BARAT

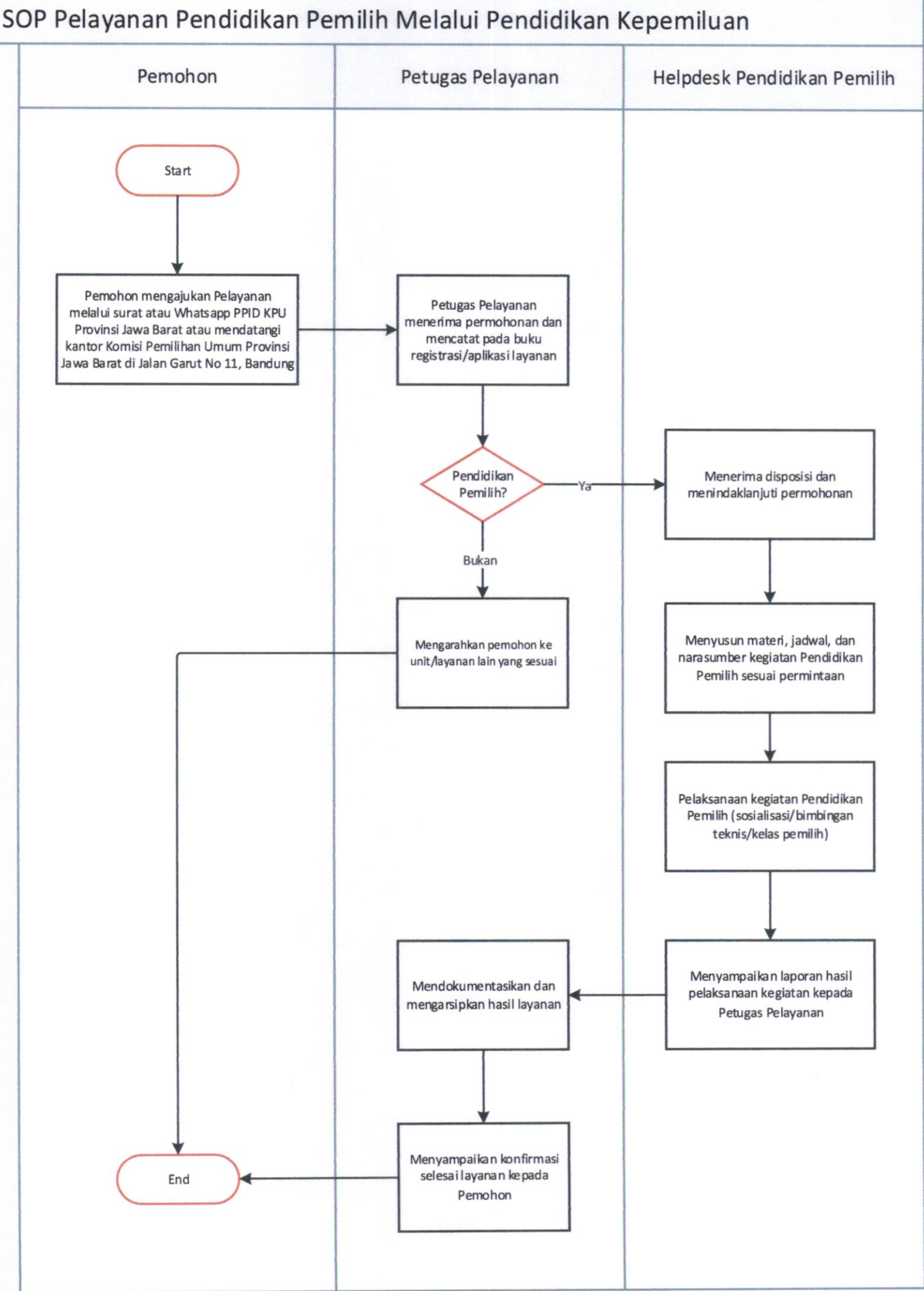
AHMAD NUR HIDAYAT

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu

dan Hukum,



Sophia Kurniasari Purba



LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 52 TAHUN 2026
TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA BARAT

STANDAR PELAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT

NO.	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN (<i>SERVICE POINT</i>)		
1.	Persyaratan	: 1. Persyaratan administratif/teknis yang harus dipenuhi oleh pelaksana pelayanan: a. Adanya pengaduan tertulis dari masyarakat yang disampaikan kepada Ketua KPU Provinsi Jawa Barat atau Sekretaris KPU Provinsi Jawa Barat. b. Surat/berkas pengaduan harus dilengkapi dengan nama jelas, nomor handphone/whatsapp, bukti, atau data pendukung yang menguatkan pengaduan. c. Adanya disposisi dari Ketua KPU Provinsi Jawa Barat atau Sekretaris KPU Provinsi Jawa Barat untuk menindaklanjuti pengaduan. d. Memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penanganan dan substansi pengaduan masyarakat. 2. Persyaratan administratif/teknis bagi pengguna pelayanan: Pengguna pelayanan berkepentingan terhadap hasil penanganan pengaduan masyarakat.

NO.	KOMPONEN	URAIAN
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	: 1. Masyarakat menyampaikan pengaduan secara langsung ke KPU Provinsi Jawa Barat dengan cara mengisi formulir pengaduan. 2. Masyarakat mengirimkan surat pengaduan melalui <i>Front Office</i> KPU Provinsi Jawa Barat, email, media sosial, dan/atau situs website SP4N-LAPOR!. 3. Pengaduan masyarakat akan dicatat pada register persuratan, untuk kemudian disampaikan kepada Ketua KPU Provinsi Jawa Barat atau Sekretaris KPU Provinsi Jawa Barat. 4. Surat didisposisi kepada pelaksana layanan untuk dianalisis lebih lanjut dan validasi data dukung. 5. Apabila berkas memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti, akan diproses surat tindak lanjut dan/atau koordinasi tindak lanjut kepada bagian terkait. Dan apabila berkas tidak memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti, akan diarsipkan. 6. Masyarakat dapat menanyakan informasi perkembangan penanganan pengaduan secara luring dan daring (email dan whatsapp).
3.	Jangka waktu pelayanan	: 1. Pelayanan penanganan pengaduan masyarakat di lingkungan KPU Provinsi Jawa Barat dilaksanakan pada hari dan jam kerja kedinasan. 2. Surat tindak lanjut akan diterbitkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah surat pengaduan masyarakat dinyatakan lengkap. 3. Tindak lanjut pengaduan masyarakat melalui SP4N-LAPOR! berdasarkan SOP

NO.	KOMPONEN	URAIAN	
			Pengelolaan Pengaduan Masyarakat melalui SP4N-LAPOR! KPU.
4.	Biaya/tarif	:	Tidak dipungut biaya (gratis).
5.	Produk pelayanan	:	<i>Hardcopy</i> dan <i>softcopy</i> dokumen penanganan pengaduan masyarakat.
6.	Penanganan pengaduan, saran, masukan, dan apresiasi	:	Pengaduan, saran, masukan, dan apresiasi terhadap layanan atas pengaduan masyarakat dapat disampaikan melalui: 1. Secara tertulis dengan mengisi formulir pengaduan/saran dan dimasukkan ke dalam Kotak Pengaduan yang tersedia di Ruang PPID, Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat, Jl. Garut No.11, Kacaping, Kec. Batununggal, Kota Bandung, Jawa Barat 40271. 2. Pengaduan masyarakat melalui https://www.lapor.go.id. 3. Website : https://jabar.kpu.go.id. 4. Instagram : kpuprovinsijabar. 5. Tiktok : kpuprovjabar. 6. Facebook : KpuProvJabar. 7. X : kpu_provjabar. 8. Youtube : KPU Provinsi Jawa Barat. 9. E-PPID : https://jabarppid.kpu.go.id. Penanganan pengaduan diselesaikan paling lambat 14 hari kerja. Apabila pengaduan tidak dapat diproses/ditangani sesuai tenggat waktu maka pemberi layanan mendapat sanksi sesuai dengan regulasi yang berlaku. Penanganan pengaduan masyarakat melalui SP4N-LAPOR! berdasarkan SOP Pengelolaan Pengaduan Masyarakat melalui SP4N-LAPOR! KPU.

NO.	KOMPONEN	URAIAN
PENGELOLAAN PELAYANAN (<i>MANUFACTURING</i>)		
1.	Dasar hukum	: 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846). 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038). 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547). 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863). 5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 189). 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377).

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826). 8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741). 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1125). 10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 18 Tahun 2025 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat. 11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 140 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	: Komputer, internet, printer, kertas.
3.	Kompetensi pelaksana	: 1. Memiliki sikap ramah, murah senyum. 2. Memiliki pengetahuan terkait proses pelayanan pengaduan masyarakat.
4.	Pengawasan internal	: Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan dan Sekretaris KPU Provinsi Jawa Barat memeriksa dan memastikan permintaan dari pemohon terpenuhi.
5.	Jumlah pelaksana	: 2 (dua) orang.
6.	Jaminan pelayanan	: Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	: 1. Pengawasan lingkungan dengan CCTV. 2. Petugas Keamanan.

NO.	KOMPONEN	URAIAN
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Evaluasi kegiatan dilaksanakan dengan melibatkan pengguna layanan dan diadministrasikan.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA BARAT,

ttd.

AHMAD NUR HIDAYAT

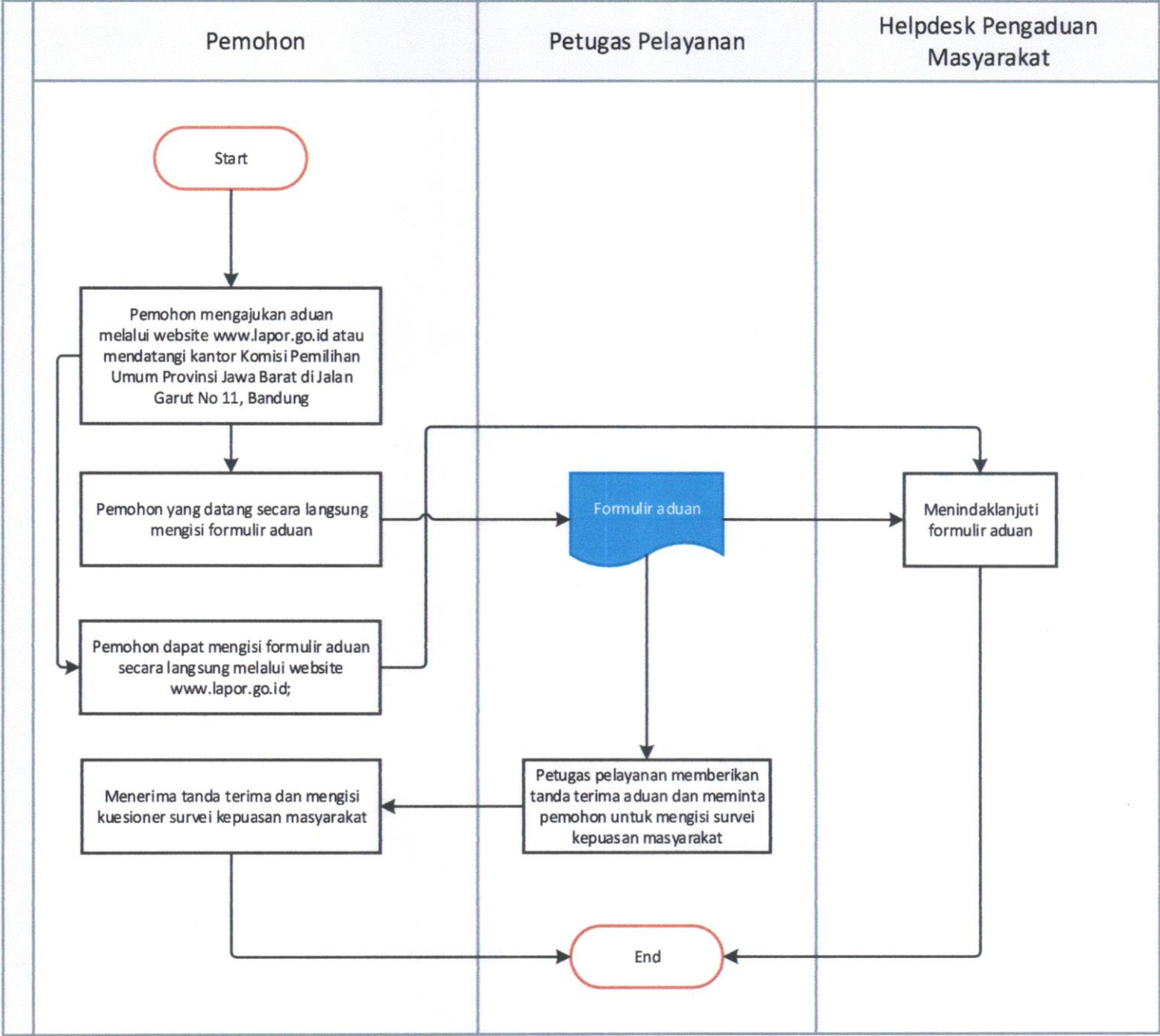
Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA BARAT

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum,



Sophia Kurniasari Purba

SOP Pelayanan Penerimaan Layanan atas Pengaduan Masyarakat



LAMPIRAN V

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR 52 TAHUN 2026

TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI

LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI JAWA BARAT

STANDAR PELAYANAN PENCALONAN

NO.	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN (<i>SERVICE POINT</i>)		
1.	Persyaratan	: 1. Bakal calon Anggota DPRD Provinsi/Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur memenuhi syarat pencalonan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Menyerahkan dokumen persyaratan pencalonan secara lengkap sesuai dengan format yang ditetapkan oleh KPU.
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	: 1. Partai Politik/pasangan calon/perseorangan mengajukan dokumen pencalonan melalui Sistem Informasi Pencalonan (SILON) dan/atau secara manual sesuai dengan jadwal tahapan yang ditetapkan. 2. KPU Provinsi Jawa Barat menerima dan memeriksa kelengkapan dokumen pencalonan. 3. KPU Provinsi Jawa Barat melakukan verifikasi administrasi terhadap dokumen yang wajib disampaikan. 4. KPU Provinsi Jawa Barat melakukan klarifikasi terhadap dokumen yang diragukan ke instansi/lembaga penerbit dokumen tersebut. 5. KPU Provinsi Jawa Barat menyampaikan hasil verifikasi kepada Partai Politik/pasangan calon/perseorangan dan diberikan kesempatan kepada calon untuk dilakukan perbaikan apabila diperlukan.

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		6. KPU Provinsi Jawa Barat menetapkan daftar calon/pasangan calon melalui rapat pleno terbuka.
3.	Jangka waktu pelayanan	: Sesuai dengan jadwal dan tahapan pencalonan yang ditetapkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum.
4.	Biaya/tarif	: Tidak dikenakan biaya/tarif.
5.	Produk pelayanan	: Berita Acara dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat tentang Penetapan Anggota Legislatif/Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur yang disampaikan melalui SILON dan Pengumuman Daftar Calon di media massa dan media sosial.
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan/apresiasi	: Pengaduan, saran, masukan, dan apresiasi terhadap layanan Pendidikan Pemilih dapat disampaikan melalui: 1. Secara tertulis dengan mengisi formulir pengaduan/saran dan dimasukkan ke dalam Kotak Pengaduan yang tersedia di Ruang Pelayanan, Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat, Jl. Garut No.11, Kacapiring, Kec. Batununggal, Kota Bandung, Jawa Barat 40271. 2. Pengaduan Masyarakat melalui https://www.lapor.go.id. 3. Website : https://jabar.kpu.go.id. 4. Instagram : kpuprovinsijabar. 5. Tiktok : kpuprovjabar. 6. Facebook : KpuProvJabar. 7. X : kpu_provjabar. 8. Youtube : KPU Provinsi Jawa Barat. 9. E-PPID : https://jabarppid.kpu.go.id. Proses pengaduan dan prosedur penanganan pengaduan diselesaikan paling lambat 14 hari kerja. Apabila pengaduan tidak dapat diproses/ditangani sesuai tenggat waktu maka

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		pemberi layanan mendapat sanksi sesuai dengan regulasi yang berlaku.
PENGELOLAAN PELAYANAN (<i>MANUFACTURING</i>)		
1.	Dasar hukum	: 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846). 2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038). 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547). 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863). 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377). 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826). 7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741). 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 348) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 91). 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870)

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1125). 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496). 11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 140 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. 12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 18 Tahun 2025 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat.

NO.	KOMPONEN	URAIAN
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	: SILON, komputer, jaringan internet, printer, scanner, dan ruang penerimaan dokumen pencalonan.
3.	Kompetensi pelaksana	: 1. Memahami peraturan perundang-undangan terkait pencalonan Anggota DPRD Provinsi serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. 2. Teliti dan cermat dalam memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen pencalonan, serta menguasai aplikasi Sistem Informasi Pencalonan (Silon).
4.	Pegawasan internal	: Dilakukan oleh Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat yang membidangi Divisi Teknis Penyelenggaraan dan/atau Divisi Hukum dan Pengawasan.
5.	Jumlah pelaksana	: 5 (lima) orang.
6.	Jaminan pelayanan	: Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan menjunjung prinsip keterbukaan, akuntabel, dan tepat waktu sesuai jadwal tahapan Pemilu/Pemilihan.
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	: 1. Pengawasan lingkungan dengan CCTV. 2. Penyediaan alat pengaman kerja seperti tabung pemadam kebakaran, kotak P3K, adanya jalur evakuasi, titik kumpul, denah ruangan. 3. Sistem pengamanan jaringan komputer.
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	: Evaluasi kinerja dilaksanakan secara berkala dengan melibatkan Partai Politik/pasangan calon/perseorangan sebagai pengguna layanan dan diadministrasikan.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA BARAT PROVINSI JAWA BARAT,

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu

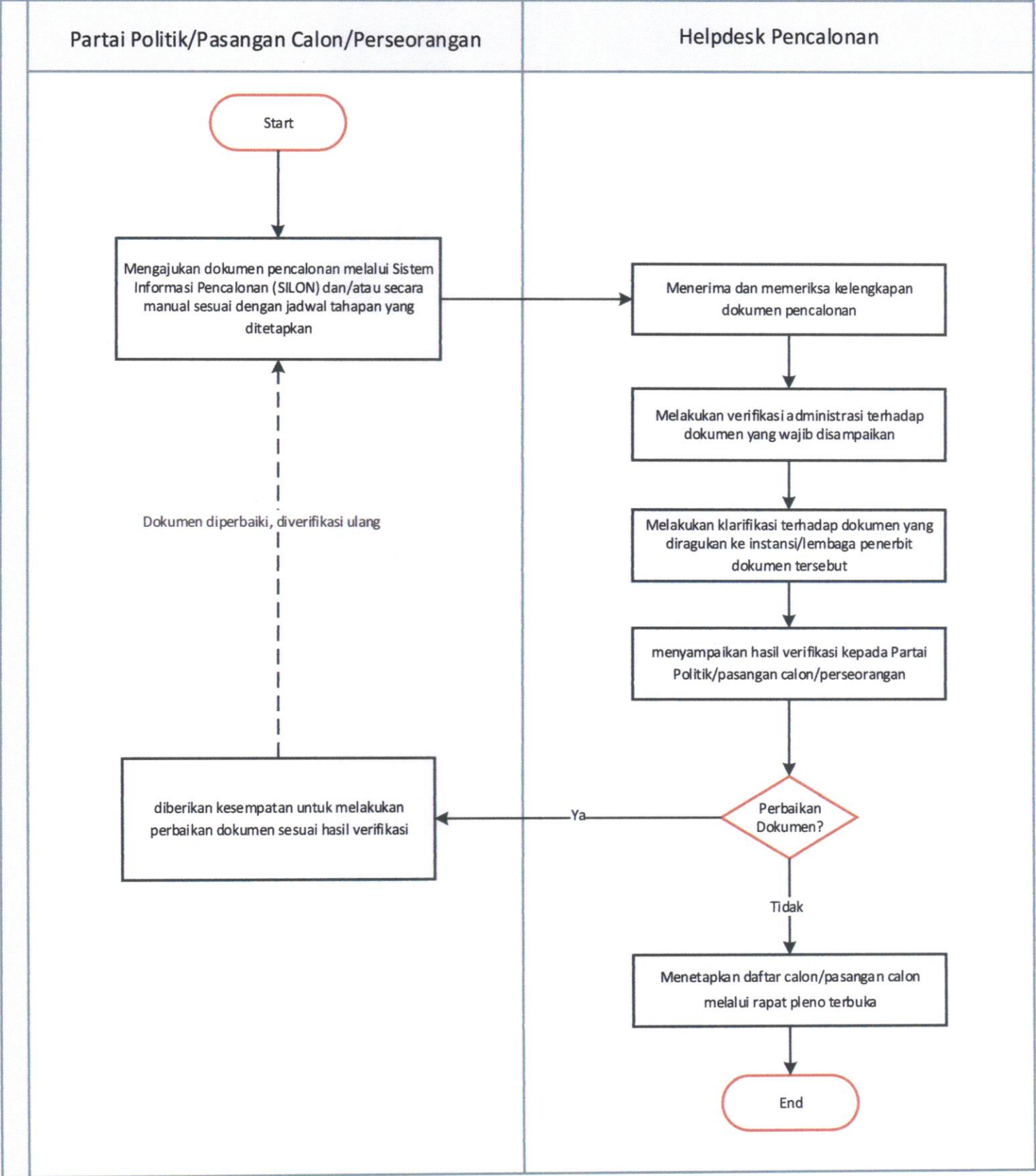
ttd.

AHMAD NUR HIDAYAT



Sophia Kurniasari Purba

SOP Pelayanan Pencalonan Peserta Pemilu/Pemilihan



LAMPIRAN VI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR 52 TAHUN 2026

TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI

LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI JAWA BARAT

STANDAR PELAYANAN VERIFIKASI PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI POLITIK

NO.	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN (<i>SERVICE POINT</i>)		
1.	Persyaratan	: - Partai Politik telah terdaftar sebagai Peserta Pemilu sesuai dengan penetapan KPU dan/atau yang memiliki akun pada aplikasi Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL). - Menyampaikan dokumen kepengurusan, keanggotaan, dan domisili kantor Partai Politik tingkat provinsi sesuai dengan format SIPOL.
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	: - Partai politik menginput dan menyampaikan data kepengurusan, keanggotaan, rekening partai politik, dan domisili kantor melalui SIPOL. - KPU Provinsi Jawa Barat melakukan verifikasi administrasi terhadap data yang disampaikan melalui SIPOL. - KPU Provinsi Jawa Barat lalu menerbitkan berita acara hasil verifikasi dan pengumuman partai politik yang melakukan pemutakhiran di media sosial. - Partai politik dapat melakukan perbaikan data dari hasil verifikasi untuk semester berikutnya.
3.	Jangka waktu pelayanan	: Sesuai dengan jadwal tahapan verifikasi Partai Politik yang ditetapkan oleh KPU.
4.	Biaya/tarif	: Tidak dikenakan biaya/tarif.

NO.	KOMPONEN	URAIAN
5.	Produk pelayanan	: Berita Acara hasil verifikasi pemutakhiran data Partai Politik yang disampaikan melalui SIPOL dan Pengumuman Partai Politik yang melakukan/tidak melakukan pemutakhiran di media sosial.
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan/apresiasi	: Pengaduan, saran, masukan, dan apresiasi terhadap layanan Pendidikan Pemilih dapat disampaikan melalui: 1. Secara tertulis dengan mengisi formulir pengaduan/saran dan dimasukkan ke dalam Kotak Pengaduan yang tersedia di Ruang Pelayanan, Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat, Jl. Garut No.11, Kacapiring, Kec. Batununggal, Kota Bandung, Jawa Barat 40271. 2. Pengaduan Masyarakat melalui https://www.lapor.go.id. 3. Website : https://jabar.kpu.go.id. 5. Instagram : kpuprovinsijabar. 6. Tiktok : kpuprovjabar. 7. Facebook : KpuProvJabar. 8. X : kpu_provjabar. 9. Youtube : KPU Provinsi Jawa Barat. 10. E-PPID : https://jabarppid.kpu.go.id. Proses pengaduan dan prosedur penanganan pengaduan diselesaikan paling lambat 14 hari kerja. Apabila pengaduan tidak dapat diproses/ditangani sesuai tenggat waktu maka pemberi layanan mendapat sanksi sesuai dengan regulasi yang berlaku.
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)		
1.	Dasar hukum	: 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189). 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846). 3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038). 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547). 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863). 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377). 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826). 8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741). 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 680) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1251). 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1125). 11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 140 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. 12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 18 Tahun 2025 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat.

NO.	KOMPONEN	URAIAN
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	: SIPOL, komputer, jaringan internet, printer, dan scanner.
3.	Kompetensi pelaksana	: 1. Memahami peraturan perundang-undangan terkait kepartaian dan verifikasi Partai Politik. 2. Teliti dalam melakukan pemeriksaan dokumen kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik, serta menguasai aplikasi SIPOL.
4.	Pegawasan internal	: Dilakukan oleh Anggota KPU Provinsi Jawa Barat yang membidangi Divisi Teknis Penyelenggaraan.
5.	Jumlah pelaksana	: 5 (lima) orang.
6.	Jaminan pelayanan	: Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	: 1. Pengawasan lingkungan dengan CCTV. 2. Penyediaan alat pengaman kerja seperti tabung pemadam kebakaran, kotak P3K, adanya jalur evakuasi, titik kumpul, denah ruangan. 3. Sistem pengamanan jaringan komputer.
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	: Evaluasi kinerja dilaksanakan secara berkala dengan melibatkan Partai Politik sebagai pengguna layanan dan diadministrasikan.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI JAWA BARAT

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu

dan Hukum,



Sophia Kurniasari Purba

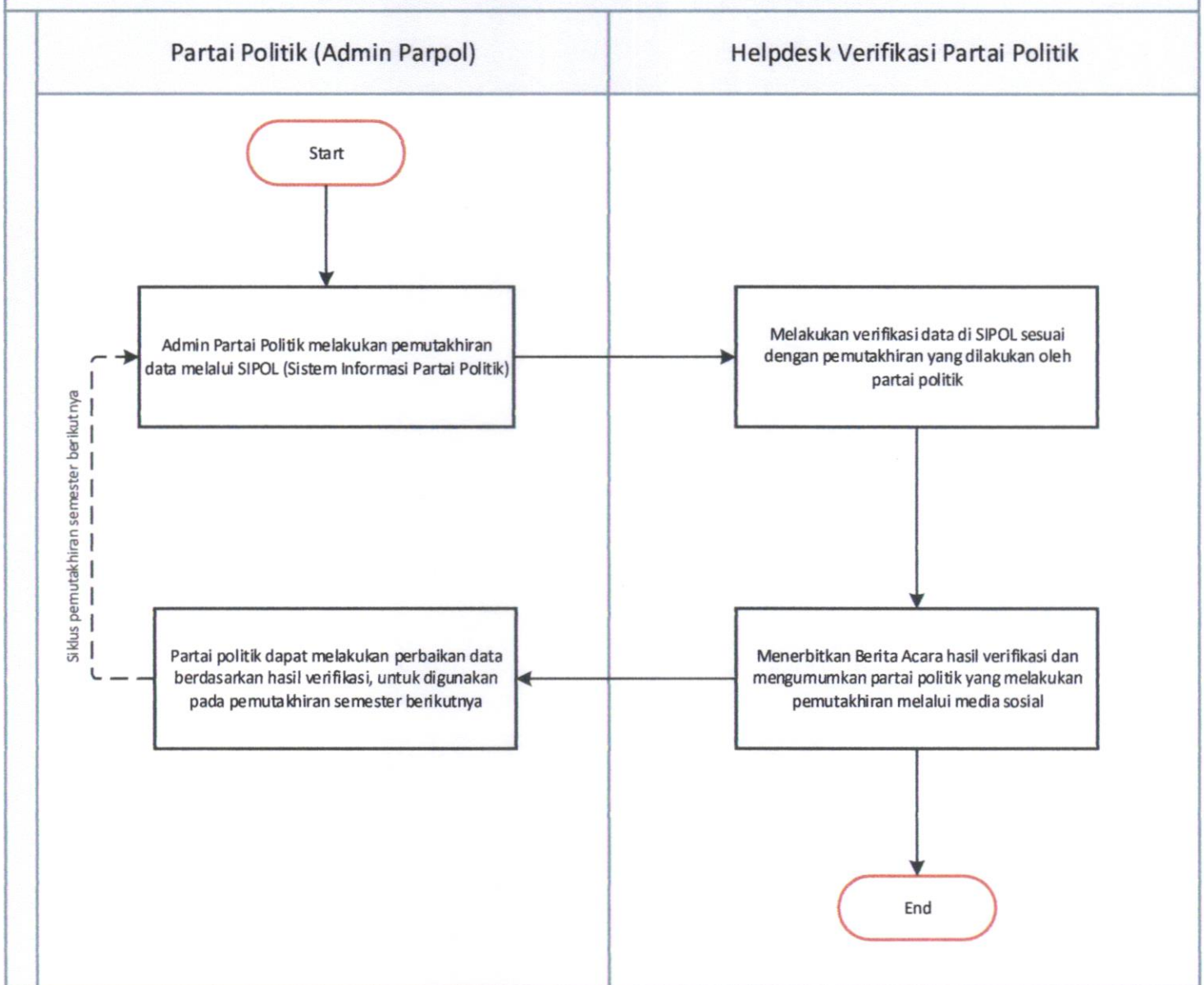
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI JAWA BARAT,

ttd.

AHMAD NUR HIDAYAT

SOP Pelayanan Verifikasi Pemutakhiran Data Partai Politik



LAMPIRAN VII
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 52 TAHUN 2026
TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA BARAT

STANDAR PELAYANAN KERJA SAMA

NO.	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN (<i>SERVICE POINT</i>)		
1.	Persyaratan	: 1. Surat permohonan kerja sama dari calon mitra kerja sama (instansi pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi kemasyarakatan, media, dan/atau pihak lain). 2. Proposal/rencana kerja sama yang memuat maksud, tujuan, dan bentuk kerja sama.
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	: 1. Calon mitra kerja sama mengajukan surat permohonan dan proposal kerja sama kepada KPU Provinsi Jawa Barat. 2. KPU Provinsi Jawa Barat melakukan kajian terhadap usulan kerja sama yang diajukan. 3. KPU Provinsi Jawa Barat dan calon mitra melakukan pembahasan dan penyusunan naskah kerja sama. 4. Bentuk kerja sama Perjanjian Kerja Sama (PKS) dapat langsung melakukan penandatanganan. Jika Nota Kesepahaman/MoU, maka KPU Provinsi Jawa Barat harus bersurat ke KPU RI untuk mendapatkan persetujuan. 5. Para pihak melakukan penandatanganan naskah Nota Kesepahaman/MoU dan/atau PKS.

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		6. KPU Provinsi Jawa Barat melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kerja sama.
3.	Jangka waktu pelayanan	: 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.
4.	Biaya/tarif	: Tidak dikenakan biaya/tarif.
5.	Produk pelayanan	: Nota Kesepahaman/MoU dan/atau PKS (<i>hardcopy</i> dan <i>softcopy</i>).
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan/apresiasi	: Pengaduan, saran, masukan, dan apresiasi terhadap layanan Pendidikan Pemilih dapat disampaikan melalui: 1. Secara tertulis dengan mengisi formulir pengaduan/saran dan dimasukkan ke dalam Kotak Pengaduan yang tersedia di Ruang Pelayanan, Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat, Jl. Garut No.11, Kacapiring, Kec. Batununggal, Kota Bandung, Jawa Barat 40271. 2. Pengaduan Masyarakat melalui https://www.lapor.go.id. 3. Website : https://jabar.kpu.go.id. 4. Instagram : kpuprovinsijabar. 5. Tiktok : kpuprovjabar. 6. Facebook : KpuProvJabar. 7. X : kpu_provjabar. 8. Youtube : KPU Provinsi Jawa Barat. 9. E-PPID : https://jabarppid.kpu.go.id. Proses pengaduan dan prosedur penanganan pengaduan diselesaikan paling lambat 14 hari kerja. Apabila pengaduan tidak dapat diproses/ditangani sesuai tenggat waktu maka pemberi layanan mendapat sanksi sesuai dengan regulasi yang berlaku.

NO.	KOMPONEN	URAIAN
PENGELOLAAN PELAYANAN (<i>MANUFACTURING</i>)		
1.	Dasar hukum	: 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846). 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038). 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547).

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863). 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377). 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826). 7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741). 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1125). 9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1068 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Naskah Dinas Surat Perjanjian di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. 10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1352 Tahun 2024 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum. 11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 140 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	: Komputer, internet, ruang rapat, printer, dan kertas.
3.	Kompetensi pelaksana	: 1. Memahami tata naskah dinas dan penyusunan naskah kerja sama. 2. Memiliki kemampuan komunikasi dan negosiasi yang baik dengan calon mitra kerja sama.
4.	Pegawasan internal	: Dilakukan oleh Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat.
5.	Jumlah pelaksana	: 3 (tiga) orang.
6.	Jaminan pelayanan	: Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

NO.	KOMPONEN	URAIAN
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	: 1. Pengawasan lingkungan dengan CCTV. 2. Penyediaan alat pengaman kerja seperti tabung pemadam kebakaran, kotak P3K, adanya jalur evakuasi, titik kumpul, denah ruangan. 3. Sistem pengamanan jaringan komputer.
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	: Evaluasi kinerja dilaksanakan secara berkala dengan melibatkan mitra kerja sama dan diadministrasikan.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA BARAT,

ttd.

AHMAD NUR HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI JAWA BARAT

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu

dan Hukum,



Sophia Kurniasari Purba

